



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 437 TAHUN 2024
TENTANG
JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN
UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa penghitungan suara sah sebagai persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 204 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024;
- c. bahwa penghitungan jumlah kursi sebagai persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 211 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Jumlah Kursi Dan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

- 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Jumlah Kursi dan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024.
- KEDUA : Jumlah Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Diktum KESATU, yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024, yaitu 5 (lima) kursi, sebagaimana rincian terlampir pada Lampiran I.
- KETIGA : Jumlah Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan ketentuan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024, yaitu sebesar 19.702 (sembilan belas ribu tujuh ratus dua) suara sah, sebagaimana rincian terlampir pada Lampiran II.
- KEEMPAT : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yang dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024.
- KELIMA : Uraian Jumlah Kursi dan Suara Sah Partai Politik sebagai persyaratan pencalonan untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 8 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 437 TAHUN 2024
TENTANG
JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH
SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN
UNTUK PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024

JUMLAH KURSI SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2024

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN KURSI
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	0
4	Partai Golongan Karya	4
5	Partai NasDem	4
6	Partai Buruh	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	3
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	0
11	Partai Garda Republik Indonesia	0
12	Partai Amanat Nasional	3
13	Partai Bulan Bintang	1
14	Partai Demokrat	3
15	Partai Solidaritas Indonesia	0
16	Partai PERINDO	0
17	Partai Persatuan Pembangunan	3
24	Partai Ummat	0
Total		25

Penghitungan 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

$$\frac{20 \times 25 \text{ (jumlah kursi)}}{100} = 5 \text{ kursi}$$



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 437 TAHUN 2024
TENTANG
JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH
SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN
UNTUK PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024

JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2024

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH
1	Partai Kebangkitan Bangsa	11.306
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	5.290
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.785
4	Partai Golongan Karya	9.698
5	Partai NasDem	8.888
6	Partai Buruh	246
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	176
8	Partai Keadilan Sejahtera	10.992
9	Partai Kebangkitan Nusantara	16
10	Partai Hati Nurani Rakyat	766
11	Partai Garda Republik Indonesia	18
12	Partai Amanat Nasional	7.451
13	Partai Bulan Bintang	3.689
14	Partai Demokrat	8.150
15	Partai Solidaritas Indonesia	41
16	Partai PERINDO	11
17	Partai Persatuan Pembangunan	8.083
24	Partai Ummat	1.202
Total		78.808

Penghitungan 25% (dua lima persen) dari jumlah perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

$$\frac{25 \times 78.808 \text{ (suara sah)}}{100} = 19.702 \text{ suara sah}$$

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR